



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana dan tata usaha negara yang bersifat litigasi.
- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang berkaitan dengan narkoba, terorisme, makar, dan korupsi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam status sebagai terdakwa atau tergugat.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan informasi serta keterangan perkara secara benar dan/atau bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang dihadapi kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya terhadap:
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimiliki;
 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama;
 - b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
 - d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD pada akhir tahun anggaran, yang meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal perkara melibatkan sekelompok orang, maka permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 15

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, yang bersangkutan dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, dan/atau Kartu Beras Miskin.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 19

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum
Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima Bantuan Hukum atau identitas lainnya yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. surat perjanjian penyelesaian permasalahan hukum antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum;
 - d. surat kuasa apabila diwakili oleh keluarga;
 - e. surat penunjukan sebagai Kuasa Hukum;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan hukum, yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum diatas kertas bermaterai cukup; dan
 - g. nomor rekening bank pemerintah atas nama Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan persetujuan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan yang tidak dilengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan berdasarkan perkara atau kegiatan.
- (2) Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum secara litigasi disalurkan apabila Pemberi Bantuan Hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - a. total alokasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - e. kriteria lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Dana Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Bupati berwenang menetapkan perubahan alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Hukum, besaran Dana Bantuan Hukum, serta pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 28

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sampai dengan tugasnya selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 29

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum diharuskan mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima;
 - b. menghentikan pemberian Dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebabkan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan sepihak oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 atau Pasal 13 menyebabkan permohonan Bantuan Hukum ditolak.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 atau Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I